

# Tata Cara Berlalu-Lintas

## Persiapan Sebelum Mengemudi

### a. Persiapan Surat-Surat

- ▶ Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- ▶ Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

### b. Persiapan Kendaraan

- ▶ Olie dan Rem
- ▶ Ban (Gundul atau tidak )
- ▶ Lampu Depan harus dapat menyala
- ▶ Lampu Rem harus dapat menyala
- ▶ Lampu Sen harus dapat menyala
- ▶ Kaca Spion
- ▶ Air Radiator & Air Accu
- ▶ Penghapus Kaca
- ▶ Toolkit Standar dan Sparepart
- ▶ Perlengkapan lainnya

### c. Persiapan lain-lain

- ▶ Kelengkapan Standar Pengendara (Helm, Jaket, Sarung tangan, Sepatu dll)
- ▶ Berdo'a

## Tata cara berlalu lintas yang baik adalah:

1. Pengemudi pada saat mengemudikan kendaraannya mengambil jalur jalan sebelah kiri.
2. Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Persyaratan dan tata cara melakukan pengecualian seperti dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan PP.

## Tata cara melewati [ Pasal 52 PP. 43 / 93 ]

Pada saat melewati, pandangan harus bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewati. Ambil lajur / jalur sebelah kanan.

Keadaan tertentu :

- Bisa melewati sebelah kiri dengan memperhatikan keselamatan lalu lintas.
- Lajur sebelah kanan dalam keadaan macet.
- Bermaksud belok kiri.

#### [Tata cara memperlambat kendaraan apabila dilewati \[ Pasal 53 PP 43/93 \]](#)

Pengemudi harus memperlambat saat dilewati kendaraan umum yang naik dan turunkan penumpang.

Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan atau yang ditumpangi

#### [Pengemudi dilarang melewati \[ Pasal 55 PP 43/93 \]](#)

Kendaraan lain dipersimpangan atau persilangan sebidang .

Kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang pada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

#### [Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib \[ Pasal 56 PP 43/93 \]](#)

Memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati.

Memberikan kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman.

#### [Tata Cara berpapasan \[ Pasal 58 PP 43/93 \]](#)

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun memberi kesempatan pada kendaraan yang menanjak.

#### [Tata Cara membelok \[ Pasal 59 PP 43/93 \]](#)

Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah harus mengamati situasi lalu lintas didepan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat.

Pindah lajur atau bergerak kesamping harus mengamati situasi lalu lintas didepan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat.

Kemudi langsung belok kiri disetiap persimpangan jalan kecuali ditentukan rambu-rambu atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)

#### [Tata Cara memperlambat kendaraan \[ Pasal 60 PP 43/93 \]](#)

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi lalu lintas disamping dan belakang kendaraan serta memperlambat kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

#### [Jarak antara kendaraan \[ Pasal 63 PP 43/93 \]](#)

Pengemudi diwaktu mengikuti atau berada dibelakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.

Ref: website ditlantas polda jateng